

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS JASA DAN LAYANAN PERBANKAN SERTA
DUKUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN SIVITAS AKADEMIKA**

Nomor **PIHAK PERTAMA**: 21/MOU/DIR/2025/MOU/DIR/2025

Nomor **PIHAK KEDUA** : 18.9.50/UN32/KS/2025


Pada hari ini, **Kamis** tanggal **delapan belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima (18-09-2025)**, di Malang yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Nixon L.P. Napitupulu**, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 tanggal 26 Maret 2025 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 01, Jakarta 10130, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini diwakili oleh **Hariyono** dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum Milik Negara yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan dan jasa perbankan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah bagi nasabah-nasabahnya.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama di bidang Penyediaan Fasilitas Jasa dan Layanan Perbankan Serta Dukungan Untuk Pengembangan Sivitas Akademika serta berbagai kerjasama lainnya yang akan dikembangkan kemudian hari.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan perihal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung melalui kegiatan Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan serta Dukungan untuk Pengembangan Sivitas Akademika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyediaan dan penggunaan layanan perbankan :

- (1) Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Perbankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Program seminar serta pelatihan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan program pengembangan kurikulum oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Penyediaan Kesempatan Magang di Unit Kerja **PIHAK PERTAMA** dan penyelenggaraan Kuliah Umum bagi Mahasiswa/Mahasiswi Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembayaran uang kuliah melalui fasilitas perbankan *Host to Host* (H2H) serta layanan transaksi keuangan melalui *Cash Management System* (CMS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Kerja sama Program *Learning, Advisory and Research* HFC BTN;
- (6) Digitalisasi program dan produk **PIHAK PERTAMA** pada lini bisnis **PIHAK KEDUA**;
- (7) Kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 3
KESEPAHAMAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** yang bersifat tidak mengikat dan tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya kecuali terhadap ketentuan Informasi Kerahasiaan pada Pasal 4, ketentuan Pernyataan dan Jaminan pada Pasal 7 dan ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Pasal 8 Nota Kesepahaman ini berlaku mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

PASAL 4
INFORMASI RAHASIA

- (1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi milik **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia yang disampaikan dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, infografis atau fotografik atau bentuk berwujud lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang diterima, disimpan atau ditransmisikan secara elektronik) yang diberikan oleh **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia (Pemberi) sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk informasi mengenai **PARA PIHAK** maupun afiliasi **PARA PIHAK**, yang disampaikan secara verbal, yang dicatat sebagai *minuta* atau nota dari penyampaian verbal tersebut dan diberikan kepada **PIHAK** penerima (Penerima).
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh Informasi Rahasia yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain yang tidak terkait, kecuali:
 - a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
 - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi;
 - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Informasi Rahasia hanya akan digunakan oleh Penerima untuk pelaksanaan dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Pemberi.
- (4) Sebagai bentuk pelanggaran pengungkapan Informasi Rahasia secara tidak sah yang berpotensi atau menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi informasi akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (5) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Pertama

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

		
---	---	---

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir tanpa terikat ketentuan waktu apabila terdapat ketentuan perundangan-perundangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis dan diterima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini kepada pihak lainnya.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus disampaikan ke **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut dalam Nota Kesepahaman dilakukan melalui email, pos tercatat, atau kurir ke alamat sebagai berikut:
 - a. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Investor Relations & Research Division (IRRD)
Alamat : Menara BTN I Lantai 16, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta, 10130
Telp. : (021) 6336789, ext. 1623
Email : irrd@btn.co.id
 - b. UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang 65145
Telp. : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
- (2) Jika salah satu **PIHAK** mengubah/mengganti alamat, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan penggantian/perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, maka alamat baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan/perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat email dan/atau surat-menyurat, dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke 5 (lima), apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui email dan telah mendapatkan konfirmasi bahwa email yang dikirim tersebut telah diterima dengan hasil yang baik.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan **PIHAK** yang mewakili mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini;
 - b. Nota Kesepahaman ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar **PARA PIHAK** serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing **PIHAK** dalam menjalankan usaha atau aktivitasnya;
 - c. **PARA PIHAK** telah melaksanakan segala tindakan yang menurut ketentuan dan anggaran dasarnya diperlukan untuk membuat, menjalankan dan melaksanakan segala kewajiban yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin akan mematuhi dan melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan dan memindahkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya dalam Nota Kesepahaman ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lain.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membuat Perjanjian Kerja Sama. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk




Nixon E. P. Napitupulu
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Mariyono
Rektor

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua

